

Peninjauan Kembali Kewajiban Narapidana setelah Berlakunya Asimilasi Akibat Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Indonesia

Devi Ayu Febrianti¹, Mitro Subroto²
^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasaran
e-mail: Febriantideviayu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang bebas akibat adanya tindak asimilasi pada saat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini dan dampak buruk apa saja yang diperoleh masyarakat Indonesia yang menjadi korban kejahatan para narapidana tersebut. Kita sebagai masyarakat negara Indonesia mengetahui bahwa sistem pemsarakatan dibuat dengan tujuan agar pihak-pihak yang sebelumnya melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan kembali. Bahkan, dalam Undang-Undang Pemsarakatan ini dijelaskan hak-hak apa saja yang diperoleh pihak-pihak yang melakukan kejahatan selama di dalam penjara dan saya hanya menampilkan beberapa hak yang berkaitan dengan kejahatan narapidana di luar penjara. Dengan metode penelitian studi kasus, peneliti menganalisis beberapa dokumen berupa undang-undang, jurnal, ataupun laman di Internet untuk mendukung penelitian ini menjadi lebih valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa per tanggal 8 April 2020, sebanyak 33.861 narapidana dan 1.815 narapidana anak dibebaskan secara bersyarat oleh kemenkumham, dan 27 narapidana orang diantaranya melakukan kejahatan kembali setelah bebas bersyarat melalui Tindakan asimilasi ini. Namun, menurut peneliti hal ini kurang efektif karena sangat bertolak belakang dengan larangan dan kewajiban narapidana selama masih berada di Lembaga pemsarakatan. Oleh karena itu, diperlukan Tindakan pencegahan dalam menanggulangi masalah ekonomi dan Kesehatan yang sedang melanda pada masa Pandemi Virus Corona ini, yaitu : - Pembuatan Kartu Prakerja 2 - Jika masih melakukan kejahatan, narapidana yang ditangkap kembali akan dimasukkan ke dalam sel pengasingan yang letaknya jauh dari penjara dengan tingkat risiko rendah.

Kata kunci: Narapidana, Asimilasi, Larangan

Abstract

This study explains the forms of crimes committed by prisoners who are free as a result of acts of assimilation during the current Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and what negative impacts are obtained by the Indonesian people who are victims of the crimes of these prisoners. We as Indonesian citizens know that the penitentiary system was created with the aim of preventing those who previously committed crimes from committing crimes again. In fact, this Correctional Law explains what rights are obtained by those who commit crimes while in prison and I only show some rights related to crimes of prisoners outside prison. With the case study research method, researchers analyze several documents in the form of laws, journals, or pages on the Internet to support this research to be more valid. The results showed that as of April 8, 2020, 33,861 inmates and 1,815 child convicts were paroled by the Ministry of Law and Human Rights, and 27 of them committed crimes again after being released on parole through this act of assimilation. However, according to the researcher, this is less effective because it is very contrary to the prohibitions and obligations of prisoners while they are still in prison. Therefore, preventive measures are needed in tackling the economic and health problems that are currently engulfing the Corona Virus Pandemic, namely: - Making Pre-Employment Cards 2 - If they are still committing crimes,

prisoners who are re-arrested will be put in solitary confinement cells located far from low-risk prisons.

Keywords : Convict, Assimilation, Prohibition

PENDAHULUAN

Setiap negara mempunyai peraturan-peraturan yang berlaku dan berbeda-beda, disesuaikan oleh kebiasaan atau adat istiadat yang dipercaya oleh masyarakat dalam suatu wilayah di negara tersebut. Di Indonesia, semua peraturan-peraturan yang berlaku dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsekuensi memiliki arti sebagai akibat dari suatu perbuatan atau sebagai suatu persesuaian dengan yang dahulu (Setiawan, 2012)¹. Dengan adanya konsekuensi secara hukum, pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut selayaknya jera dan berjanji tidak akan melakukannya kembali, dapat dilakukan dengan cara membayar denda dan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1995)². Dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah sistem mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan pengertian di atas, kita sebagai masyarakat negara Indonesia mengetahui bahwa sistem pemasyarakatan dibuat dengan tujuan agar pihak-pihak yang sebelumnya melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan kembali. Bahkan, dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ini dijelaskan hak-hak apa saja yang diperoleh pihak-pihak yang melakukan kejahatan selama di dalam penjara dan saya hanya menampilkan beberapa hak yang berkaitan dengan kejahatan narapidana di luar penjara, yaitu sebagai berikut : i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga k. mendapatkan pembebasan bersyarat; Berdasarkan 12 hak, maka hak yang sangat berhubungan dengan peristiwa asimilasi narapidana saat ini adalah poin i, j, dan k. Namun, asumsi masyarakat pada saat ini menyatakan pekerjaan tidak mudah didapat, tetapi terdapat cara yang lebih cepat dan praktis, yaitu dengan Hal ini disebabkan faktor ekonomi yang terutama, anggota keluarga yang lainnya tidak mempunyai pekerjaan sehingga pihak yang baru keluar dari penjara ini harus menghalalkan segala cara untuk dapat menghidupi keluarganya. Namun, kita patut mengetahui apa arti dari asimilasi ini jika dibandingkan dari sisi peraturan di Indonesia dan ahli hukum. Menurut Alba dan Nee, asimilasi merupakan proses multidimensi dari pengurangan batas dan perantara yang mengaburkan atau menghilangkan perbedaan etnis, sosial dan budaya, identitas yang terkait oleh suatu pihak (Rumbaut, 2015)³. Sedangkan menurut Permenkumham Tahun 2007, asimilasi sebagaimana dijelaskan adalah suatu proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan agar dapatnya bergabung di dalam kehidupan masyarakat. Dari sini kita mengetahui bahwa asimilasi merupakan proses seseorang memasuki dimensi yang berbeda dari dimensi yang sudah ia lakukan selama ini untuk dapat menyesuaikan dengan cara yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya akan menganalisis bagaimana pemerintah dapat meninjau kembali tindak asimilasi kepada narapidana yang ditangkap kembali pada masa Pandemi Corona saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat studi kasus. Pengertian studi kasus adalah : "Suatu metode penelitian yang dilakukan dengan seorang peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Kejahatan oleh Narapidana setelah Asimilasi

Era reformasi telah melihat lembaga peradilan pidana Indonesia membangun kembali independensi mereka, meningkatkan kemampuan mereka dan meningkatkan daya tanggap mereka terhadap hak asasi manusia. Pada tahun 2003 Mahkamah Agung mengadopsi Cetak Biru untuk Reformasi. Akibatnya, peradilan Indonesia telah diubah menjadi cabang Pemerintah yang independen. Entitas Pemerintah Indonesia lainnya, seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia mengadopsi rencana reformasi mereka sendiri. Layanan dan manajemen masyarakat, serta komunitas hukum, juga telah mengejar inisiatif reformasi.

Meskipun banyak dari keuntungan ini nyata dan telah memperbaiki kehidupan sehari-hari orang Indonesia, ada kapasitas besar untuk perbaikan. Pengadilan hukum, polisi, jaksa penuntut dan layanan masyarakat kekurangan dana. Diperlukan penguatan lebih lanjut atas kompetensi operasional dan manajerial mereka untuk secara efektif melaksanakan mandat mereka. Gaji untuk banyak pejabat sektor keadilan hampir tidak mencakup kebutuhan dasar, sehingga berdampak negatif terhadap penegakan hukum. Kepadatan merupakan faktor dari banyak penjara di negara ini yang menyebabkan kesulitan dalam hal kondisi penjara, program reintegrasi dan rehabilitasi dan keamanan. Ada juga kebutuhan untuk memperkenalkan dan menerapkan sanksi dan tindakan non-penahanan. Koordinasi dan kerja sama di antara para pelaku kelembagaan utama juga lemah, menghambat upaya reformasi. Namun, hal ini bertolak belakang dengan pernyataan yang telah dijelaskan sebelumnya. Bukan karena faktor kepadatan penghuni penjara yang diutamakan, melainkan pada saat ini Pandemi Corona sedang berlangsung, sehingga pemerintah melakukan kebijakan dimana terdapat pengurangan warga narapidana menjadi lebih sedikit agar lebih sedikit kemungkinan untuk terkena Virus Corona ini.

Oleh karena itu, berlakunyalah kebijakan asimilasi atau pengurangan kurungan penjara kepada narapidana dan narapidana yang mendapat kebijakan ini dapat bebas bersyarat. Tertuang dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, per tanggal 8 April 2020, sebanyak 33.861 narapidana dan 1.815 narapidana anak dibebaskan secara bersyarat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun, menurut saya hal ini kurang efektif karena sangat bertolak belakang dengan larangan dan kewajiban narapidana selama masih berada di Lembaga masyarakat. Seperti pada Pasal 3 dan 4 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 yang memuat larangan dan kewajiban narapidana di penjara. Huruf C Pasal 3 dan huruf N, R, dan T Pasal 4 sangat berhubungan dengan kejadian yang dilakukan narapidana pada saat bebas dari penjara, bunyi dari setiap peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

Dari hasil pembebasan narapidana ini, terdapat 27 napi yang ditangkap kembali akibat melakukan kejahatan, baik itu pencurian, pengedaran narkoba, ataupun penipuan. Salah satunya adalah kejahatan dengan mengedarkan bahan adiktif narkoba di psikotropika yang dilakukan oleh mantan narapidana yang berdomisili di Cimahi, Jawa Barat. Seperti dilansir dari <https://video.kompas.com/view/>, seorang napi dari LAPAS Kota Garut ketahuan sedang mengedarkan sabu beberapa hari setelah ia bebas dari penjara karena adanya kebijakan asimilasi. Salah satu alasannya mengedarkan narkoba ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Kompas TV, 2020).

Kita mengetahui bahwa narkoba tidak hanya merugikan bagi fisik saja, tetapi akan mengalami gangguan mental dan kejiwaan. Sebenarnya narkoba adalah sebuah senyawa dari zat psikotropika yang biasanya digunakan oleh dokter atau rumah sakit yang memang kegunaannya untuk membius seorang pasien yang ingin depresi atau dijadikan sebagai obat – obat tertentu. Dengan persepsi diatas sering dijadikan salah artikan karena penggunaan diluar fungsi dengan dosis yang diluar kendali atau ketentuan yang sudah berlaku. Jika narkoba disalah gunakan makan dapat mengahibatnya ketagihan dan ketergantungan

lebihnya dapat mengendalikan susuna syaraf. Dari ketergantungan inilah bahaya narkoba akan mempengaruhi fisik, psikologis, maupun lingkungan sosial.

Kebijakan asimilasi ini tidak hanya diberlakukan di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Seperti di Inggris, pada 4 April Kementerian Kehakiman Inggris mengumumkan bahwa pelanggar risiko rendah akan dilepaskan dengan syarat mereka akan dipantau dari jarak jauh menggunakan tanda elektronik. Narapidana dapat segera dipanggil kembali ke penjara karena melanggar kondisi ini atau melakukan pelanggaran lebih lanjut," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Narapidana yang tidak termasuk adalah tahanan berisiko tinggi "dihukum karena kekerasan atau pelanggaran seksual, siapa pun yang peduli keamanan nasional atau bahaya bagi anak-anak," dan mereka yang belum menjalani setengah dari hukuman mereka. Setidaknya 88 tahanan dan 15 staf dinyatakan positif mengidap virus di Inggris (Gavilan, 2020). Dari Inggris kita belajar bahwa Indonesia perlu mengetahui dan menganalisis narapidana mana yang masuk dalam narapidana dengan tingkat risiko rendah dan tidak membebaskan narapidana tersebut berdasarkan sisa tahanan melainkan dari sifat juga. Tindakan ini dapat diwujudkan dengan melihat kembali peraturan-peraturan peninjauan kembali yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi terkadang dapat menyebabkan kontroversi, prokontra didalam kehidupan masyarakat yang memang pada dasarnya tidak menelaah apa yang dimaksud dengan problematika tersebut. Khususnya bagi para ahli hukum, mengapa demikian dapat dianggap sebagai kontroversial disebabkan perimbangan dari hakim yang didalam putusannya terkadang dianggap ganjil dan tidak sesuai dengan apa yang sudah tertulis didalam perundang – undangan dan menjadikan sulitnya permasalahan tersebut diterima.

Menurut Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945, peninjauan kembali memiliki arti sebagai upaya hukum luar biasa (extraordinary remedy) yang diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam memidana terdakwa, adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya keadaan baru (novum).

Dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu, Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas tiga dasar. Berdasarkan tiga dasar atas permintaan untuk peninjauan kembali, dalam hal kejahatan oleh narapidana yang mengakibatkan korban kehilangan barang-barang berharganya, poin A menurut saya sangat berkaitan dengan kasus ini. Hal ini disebabkan keadaan saat ini merupakan keadaan yang baru dialami oleh Indonesia semenjak adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini membuat sebagian besar masyarakat tidak terbiasa dengan penerapan aturan seperti ini, dengan adanya pandemic ini juga membuat para pengusaha kelas atas sampai menengah ke bawah mengalami kesulitan finansial. Masalahnya sekarang ini menjadi kompleks ketika para napi itu bebas ketika di luar kondisi juga sedang sulit karena corona. Banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bukti bahwa narapidana kembali berulah tersebut dapat menjadi tanda bahwa penilaian perilaku sebelum mereka dibebaskan kembali dan dan dibiarkan berbaur ke masyarakat kurangnya efektif. Ketika pemerintah tidak dapat menjamin apabila narapidana tersebut tidak akan melakukan tindakan kriminalnya lagi, maka hal yang dapat dijamin oleh pemerintah adalah pengawasan dan tindakan petugas yang senantiasa berjaga setelah para narapidana ini dikembalikan ke dalam masyarakat (Indra, 2020)

Sanksi apabila melanggar program asimilasi dan integrasi siap diterima bagi para narapidana tersebut. Hak asimilasi dan integrasi akan dicabut bagi mereka yang kedatangan berulah kembali, juga kasus pidana yang baru akan turut serta ditambahkan dalam daftar kasus napi yang bersangkutan . Selain itu, mereka juga akan dimasukkan ke dalam sel pengasingan dan tidak diberikan hak remisi sampai waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tindak Pencegahan Pemerintah terhadap Kejahatan Narapidana setelah Asimilasi

Dalam hal Kesehatan, pemerintah pusat telah mencegah para pelaku kejahatan akibat adanya Tindakan asimilasi di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Semua masyarakat diusahakan tidak panik yang dengan masuk tidak perlu ditakuti.

2. Melakukan kebiasaan dengan mencuci tangan diusahakan dengan cara yang benar menggunakan sabu ataupun handsanitizer.
3. Menjauhi kontak dengan hewan, pasar hewan dan tidak mengkonsumsi daging yang belum dimasak (mentah) ataupun daging dari hewan liar.
4. Semiminal mungkin untuk menghindari langsung dengan orang sakit
5. Jika sudah mengalami gangguan pernapasan dan gejala – gejala demam. Diusahakan untuk tidak keluar rumah agar melakukan isolasi mandiri dirumah sendiri agar mencegah penyakit – penyakit lainnya.

PP Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan beserta peraturan pelengkap lainnya (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), PP Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)). Hal ini menimbulkan banyak paham yang bertolak belakang dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat sehingga membuat para pihak diluar pemerintah merasakan bimbang apabila peraturan terbaru ini resmi dibuat dan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. (Pemerintah Pusat Republik Indonesia, 2020).

Dalam hal kesejahteraan ekonomi, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan yang dapat menstabilkan perekonomian masyarakat yang mengalami masalah akibat masa Pandemi Virus Corona itu, yaitu pembuatan Kartu Prakerja. Melalui Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, disebutkan bahwa Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi., tidak terkecuali para narapidana. Hal ini dilatarbelakangi oleh masalah minimnya lapangan pekerjaan yang memuat semua tingkat pendidikan, kesenjangan sosial, dan lemahnya produktivitas dalam pengembangan tenaga kerja (Presiden Republik Indonesia, 2020).

Oleh karena itu, kebijakan ini memiliki manfaat, seperti :

1. Peningkatan karier
2. Kesejahteraan social
3. Masyarakat menaati peraturan-peraturan yang berlaku
4. Melatih moral masyarakat menjadi lebih baik
5. Fleksibilitas dalam bekerja
6. Produktivitas kerja meningkat

SIMPULAN

Fungsi pengawasan menjadi sangat penting untuk mencegah kasus-kasus kriminal lain yang dapat terjadi karena berbagai tekanan, seperti pemenuhan kebutuhan hidup. Sudah saatnya, pemerintah harus berpikir lebih keras, mencari solusi mengenai sistem pengawasan seperti apa yang efektif untuk mencegah kasus kriminal yang bisa saja kembali dilakukan para napi yang dibebaskan, sekaligus mencari sistem untuk penekanan mata rantai Virus Corona, yaitu seperti Tindakan dibawah ini : - Penyuluhan tentang Kartu Prakerja yang memuat insentif selama beberapa bulan untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat dengan usia sudah layak kerja. - Jika masih melakukan kejahatan, narapidana yang ditangkap kembali akan dimasukkan ke dalam sel pengasingan yang letaknya jauh dari penjara dengan tingkat risiko rendah. - Dalam hal Kesehatan, Pemerintah pusat melakukan peringatan kepada semua masyarakat Indonesia agar dapat melakukan beberapa Tindakan, seperti menghindari Menjauhi kontak dengan hewan, pasar hewan dan tidak mengkonsumsi daging yang belum dimasak (mentah) ataupun daging dari hewan liar. Semiminal mungkin untuk menghindari langsung dengan orang sakit. Jika sudah mengalami

gangguan pernapasan dan gejala – gejala demam. Diusahakan untuk tidak keluar rumah agar melakukan isolasi mandiri dirumah sendiri agar mencegah penyakit – penyakit lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gavilan, J. (2020, April 7). LIST: Countries releasing prisoners over coronavirus fears. Retrieved from <https://www.rappler.com/https://www.rappler.com/newsbreak/iq/257267-listcountries-release-prisoners-over-coronavirus-fears>
- Indra. (2020, April 2). syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Didik Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Retrieved from <https://jakarta.kemenkumham.go.id/https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-pas/syarat-pemberian-asimilasi-dan-hak-integrasibagi-narapidana-dan-anak-didik-dalam-rangka-pencegahan-dan-penanggulangan-penyebaran-covid-19>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia . (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyawaratan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 . Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Novel Coronavirus. Artikel Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1.
- Kompas TV. (2020, April 20). Edarkan Sabu, Napi Asimilasi Kembali Ditangkap. Retrieved from <https://video.kompas.com/view/https://video.kompas.com/view/1250246/edarkan-sabu-napi-asimilasi-kembali-ditangkap?clickout=articleplayer>
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2020). 3. Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan P. Jakarta: Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Rumbaut, R. G. (2015). Assimilation of Immigrants. INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES ARTICLE, 2.
- Setiawan, E. (2012, - -). Konsekuensi. Retrieved from <https://kbbi.web.id/https://kbbi.web.id/konsekuensi>
- Sunyoto, D. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi . Bandung: PT. Refika Aditama Anggota Ikapi.